

ANALISIS KROMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

MOCHAMAD MANSUR, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara normatif-empiris (*applied law research*). Bahan hukum yang digunakan seperti bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku ilmiah dan artikel ilmiah) serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain kepribadian, rasa ingin tau dan keinginan untuk mencoba sedangkan faktor eksternal antara lingkungan masyarakat, keluarga dan pergaulan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika antara lain kronologi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, saksi, barang bukti. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim memutuskan bahwa terdakwa akan dipenjara selama 1 tahun 6 bulan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 112 ayat (1) sertaketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.

Penelitian ini memberikan saran bahwa diperlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat untuk mendukung dengan penuh upaya penanggulangan yang telah direncanakan oleh pemerintah, serta diharapkan para orangtua dapat mengawasi pergaulan anak agar anak tidak memiliki pergaulan bebas tanpa batas dan dapat menjerumuskan anak dalam perilaku negatif yang bertolak belakang dari nilai dan norma yang ada dalam masyarakat serta diharapkan agar serta diharapkan orang tua mau pun masyarakat yang bersangkutan oleh anak lebih diperhatikan lagi dan dididik anak agar dapat lebih mengerti tentang bahayanya narkotika bagi masa depan anak itu sendiri.

Kata Kunci : Kriminologi, Narkotika, Anak

A. LATAR BELAKANG

Kita sering mendengar bahwa kejahatan di berbagai bidang terus meningkat. Ungkapan ini menunjukkan bahwa di dunia ini banyak sekali jenis-jenis kejahatan, sehingga untuk memudahkan penanganannya oleh para penegak hukum, kejahatan perlu dikategorikan. Pakar hukum pidana R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan yang dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang *yuridis* dan sudut pandang *sosiologi*. Dari pandangan *yuridis*, kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Adapun dari sudut pandangan *sosiologi*, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman, dan ketertiban¹.

Salah satu jenis kejahatan di Indonesia yaitu dalam bidang kesehatan contohnya narkoba. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkoba memegang peranan penting karena narkoba ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian dampak positif dari narkoba sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang

berulang-ulang tanpa adanya petunjuk dari medis yang jelas.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini². Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkoba adalah *candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu*, dan obat-obat penenang.

Bahayanya penyalahgunaan narkoba saat ini sangat memprihatinkan, saat ini penyalahgunaan narkoba bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Dari beberapa artikel dan berita yang bersumber dari pemerintah maupun media massa dapat diketahui penyalahgunaan narkoba sudah semakin meluas. Sebagian besar korban penyalahgunaan narkoba berada pada rentang berusia 15-35 tahun atau generasi milenial dengan kecenderungan dari tahun-ketahun semakin meningkat.

Anak merupakan penerus bangsa dan calon pemimpin dimasa depan. Namun sering sekali anak menjadi pelaku ataupun korban yang berujung dengan proses hukum bahkan

¹ Irjen Pol.(Purn) BASARIA PANJAITAN, S.H., M.H., *Mengungkap Jaringan Kejahatan Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 1

² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Bab 1, Pasal 1

sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tentu saja berdampak buruk bagi diri anak itu sendiri dan bangsa. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak menyatakan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika dari tahun-tahun pada akhirnya akan merugikan kader-kader penerus bangsa. Pada dasarnya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan. Sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena itu diperlukan informasi mengenai faktor yang mengakibatkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika mengingat perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi sangat pesat di era saat ini. Bukan hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan saja tetapi perlu adanya kerja sama dari semua pihak terutama masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu dikesempatan ini penulis ingin menganalisis mulai dari faktor dan cara penanggulangan, agar dapat membantu atau memberikan informasi kepada masyarakat ataupun aparat

hukum dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan perbuatan anak melakukan tindak pidana narkotika.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjn?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjn

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis
Sebagai pengetahuan dalam hukum kepidanaan terutama dalam aspek kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, agar pembaca dan peneliti dapat mengetahui modus atau motif dari tindak pidana narkotika.
- b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang kajian

kriminologi pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba; memberikan wawasan kepada penulis dan juga masyarakat tentang dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak; dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa fakultas hukum atau aparat hukum dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif-empiris (*applied law research*). Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Bojonegoro

Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang pesat dan telah berpengaruh terhadap banyak kalangan. Tak terkecuali perihal narkoba yang telah marak dimana-mana tanpa memandang status dan usia dan ini sangat membahayakan karena berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa.

Di Kabupaten Bojonegoro yang sedang berkembang ini tidak luput dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Salah satunya ialah anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkoba, pelanggaran norma ini berawal dari gejala-gejala sosial yang menyimpang. Salah satu gejala sosialnya yang nampak adalah saat anak yang dulunya tidak mengkonsumsi narkoba sekarang menjadi kecanduan narkoba, dengan ketagihan atau kecanduan ini bisa berdampak negatif bagi lingkungan masyarakat dan diri sendiri contohnya pencurian, perampokan, kurangnya semangat untuk menjalani aktifitas, menjadi mudah marah dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari diri sendiri (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Bojonegoro yaitu Bapak Zainal Ahmad.S.H.⁹³, telah dijabarkan beberapa fakto yang menyebabkan Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bojonegoro, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a) Faktor Internal

Merupakan faktor yang terkait dengan 1. faktor kepribadian, yang memiliki kepribadian lemahKepribadian inilah yang dapat atau mudah mempengaruhi anak untuk mengikuti pergaulan teman terutama bila mempunyai teman dekat yang salah pergaulan akan mempengaruhi kepribadiannya mengikuti teman dekatnya tersebut. Terlebih lagi bila kurangnya pengendalian diri dan pengetahuan tentang bahayanya narkoba serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba tersebut. ;

2. faktor rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba, Semua orang mempunyai keinginan yang tinggi untuk sesuatu hal yang tidak lazim di masyarakat. Mencoba sesuatu hal adalah suatu usaha untuk mencari tahu. Sama halnya dengannarkotika, yang awalnya hanya mendengar dan melihat namun lama-lama berubah menjadi rasa ingin tahu dan terpancing untuk menyentuh dan menggunakannya.

b) Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang terkait dengan 1. lingkungan masyarakat, Anak tak hanya hidup dalam lingkungan keluarga maupun sekolah melainkan dalam lingkungan masyarakat luas. Anak yang hidup dilingkungan masyarakat yang tidak sehat dapat mempengaruhi perilaku anak. Terutama saat ada orang dewasa dalam lingkungan masyarakat itu yang menggunakan narkoba, anak bisa saja terpengaruh dan mengikuti perilaku orang dewasa itu. faktor lain dalam masyarakat yaitu mudahnya memperoleh narkoba terlebih harga narkoba juga semakin rendah ini bisa memicu penyalahgunaan yang semakin tumbuh; 2. Lingkungan keluarga, Bukan hanya dilingkungan masyarakat, dilingkungan keluarga pun dapat menjadi faktor anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang termasuk penyalahgunaan narkoba. Terutama ketika orangtua kurang komunikatif dengan anaknya, orangtua kurang humoris (sering bertengkar didepan anak) dan salah satu anggota keluarga yang menjadi

penyalahgunaan narkoba; 3. Lingkungan pergaulan, Faktor pergaulan juga dapat menentukan kepribadian, tingkah laku dan pola hidup anak. Anak yang memiliki pergaulan bebas tanpa batas dapat menjerumuskan anak dalam perilaku negatif yang bertolak belakang dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat apabila tidak didampingi atau diarahkan dengan tepat. Dalam suatu pergaulan, mereka yang menggunakan narkoba memiliki kebanggaan tersendiri atau bila ingin diterima dalam pergaulan tersebut mereka harus mengkonsumsi narkoba.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjn.

Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara, sebab putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan terdakwa untuk selanjutnya. Apabila putusan hakim tanpa pertimbangan dan alasan yang jelas akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum, itu sebabnya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus mempunyai sebab atau alasan putusan yang dijatuhkan.

Untuk mengadili anak dalam tindak pidana narkoba, hakim berkewajiban untuk memberikan keadilan sekaligus perlindungan dan mengayomi bagi anak agar dapat menjalankan kehidupan dimasa depannya. Bapak Zainal Ahmad.S.H³

³ Wawancara Bapak Zainal Ahmad, S.H.

berkata “keputusan hakim terhadap anak wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai data pribadi dan keluarga dari anak yang bersangkutan, dengan laporan tersebut hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memutuskan putusan dengan seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan tersebut.”

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan menjelaskan tentang data anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial lainnya, selain laporan hasil penelitian kemasyarakatan ada pula dakwaan jaksa yang juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dikarenakan dalam dakwaan jaksa terdapat pasal-pasal yang menjadi dasar dari surat dakwaan tersebut. Contoh pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjn. Dari kronologi terdakwa, dakwaan dari penuntut umum serta tuntutan penuntut umum dapat kita lihat pertimbangan hakim sebagai berikut :

- a. Pertimbangan fakta, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang sah.
- b. Pertimbangan Hakim, dari fakta yang terungkap di persidangan lalu dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan di persidangan, ada dua dakwaan yang diajukan oleh jaksa yakni: **Dakwaan kesatu** melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau: **Dakwaan Kedua:** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif maka Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih mendekati pada fakta-fakta persidangan yaitu **dakwaan kesatu** yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka didapatkan unsur-unsur pembuktian yaitu setiap orang; tanpa hak dan melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan uraian diatas hakim mempertimbangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Namun berdasarkan pasal 79 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 jelas menjelaskan bahwa, “**minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak**”. Dengan demikian hakim dengan kewenangan yang dimilikinya berhak dan dapat menjatuhkan dibawah minimal yang disebutkan pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, maka hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) dan

membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- . Terlebih selamadipersidangan terdakwa tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenaran bagi terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa mempunyai seorang anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya;

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjn antara lain :

- 1) Dakwaan yang dijatuhkan penuntut umum bersifat alternatif
- 2) Mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari pembimbing kemasyarakatan
- 3) Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang
- 4) Tidak ada alasan pembenaran dan alasan pembelaan
- 5) Maaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari kesalahan terdakwa, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

- 6) Terdakwa masih anak-anak (umur 16 tahun)
- 7) Terdakwa belum pernah dihukum

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bojonegoro yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kepribadian, faktor rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan masyarakat, faktor keluarga, dan faktor pergaulan.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjn. Pertimbangan-pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan fakta terkait dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang sah. Pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangan hakim antara lain:
 - 1) Dakwaan yang dijatuhkan penuntut umum bersifat alternatif
 - 2) Mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari pembimbing kemasyarakatan
 - 3) Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang
 - 4) Tidak ada alasan pembenaran dan alasan pembelaan

- 5) Maaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari kesalahan terdakwa, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
- 6) Terdakwa masih anak-anak (umur 16 tahun)
- 7) Terdakwa belum pernah dihukum

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa penulis mencoba memberikan saran bahwa diperlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat untuk mendukung dengan penuh upaya penanggulangan yang telah direncanakan oleh pemerintah, serta diharapkan para orangtua dapat mengawasi pergaulan anak agar anak tidak memiliki pergaulan bebas tanpa batas dan dapat menjerumuskan anak dalam perilaku negatif yang bertolak belakang dari nilai dan norma yang ada dalam masyarakat serta diharapkan agar serta diharapkan orang tua mau pun masyarakat yang bersangkutan oleh anak lebih diperhatikan lagi dan dididik anak agar dapat lebih mengerti tentang bahayanya narkoba bagi masa depan anak itu sendiri.

H. DAFTAR BACAAN

Buku

Basaria Panjaitan, Irjen Pol.(Purn)., S.H., M.H., *Mengungkap Jaringan Kejahatan Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Darwan Prinst, S.H., *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Julianan Lisan FR dan Nengah Sutrisna W, *NARKOBA, Piskotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2017.

Maidin Gultom, Prof. Dr. S.H.,M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, refika Aditama, Bandung, 2014.

Maidin Gultom, Prof. Dr. S.H.,M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Soerjono Soekanto, Dr, S.H.,M.A dan Hengkie Liklikuwata, S.H. dan Drs. Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Subagyo Partodiharjo, Dr., *Kenali NARKOBA dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Suteki, Prof. Dr. S.H., M.Hum. Dan Gilang Taufani, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Topo Santoso, S.H., M.H. dan Eva Achjani Zulfa, S.H., *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Internet

<https://trimongalah.wordpress.com/2015/12/21/kriminologi-untuk-ilmu-kesejahteraan-sosial/> diakses pada tanggal 04 Mei 2021

Wawancara

Wawancara dengan Zainal Ahmad.S.H.
(Selaku Hakim Pengadilan Negeri
Bojonegoro) pada tanggal 21 juni
2021